

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) JENJANG SMA NEGERI TAHUN AJARAN 2021/2022
DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(Studi di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali)**

Destya Novika

NPP. 29.0456

Asdaf Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : dstynvk0456@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on problems related to prospective students who can only determine 1 (one) registration path, the lack of socialization to the local community regarding this zoning system policy, so that it can disrupt the implementation of the zoning system policy. **Purpose:** The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the zoning system for New Student Admissions (PPDB) for the SMA Negeri in Sungailiat and Pemali Districts, Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province along with the inhibiting and supporting factors, as well as the efforts made to overcome these obstacles. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach with the perspective of policy implementation theory according to Van Metter dan Van Horn. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. In collecting qualitative data, the authors conducted in-depth interviews with 20 informants. **Results:** The results obtained by the authors in this study are the delay in ratification of technical guidelines related to the zoning system policy causing the ineffectiveness of the socialization provided and the falsification of the Smart Indonesia Card (KIP) document by prospective students of SMA Negeri-1 Sungailiat as many as 32 KIP, this is based on in the absence of binding rules regarding sanctions if violated. **Conclusion:** The implementation of this zoning system policy is good, but not optimal. The inhibiting factors for this policy include the delay in ratification of technical guidelines, the accuracy of the distance measuring application, the friction of interests, the absence of binding legal rules, the public does not understand the online system used. The supporting factors for this policy are the availability of funds, good coordination both vertically and horizontally and a good understanding of the implementing apparatus related to the zoning system policy. Efforts made include monitoring the evaluation of technical guidelines and prospective students' homes, providing additional seats for outstanding students, providing strict sanctions, providing continuous education and outreach to the local community.

Keywords: policy implementation, PPDB, zoning system

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait calon siswa hanya dapat menentukan 1 (satu) jalur pendaftaran, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait kebijakan sistem zonasi ini, sehingga dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta dengan faktor penghambat dan pendukung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 20 orang informan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu keterlambatan pengesahan juknis terkait kebijakan sistem zonasi menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi yang diberikan serta adanya pemalsuan dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh calon peserta didik SMA Negeri 1 Sungailiat sebanyak 32 KIP, hal tersebut didasari dengan tidak adanya aturan yang mengikat tentang sanksi apabila melanggar. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah baik, namun belum optimal. Faktor penghambat kebijakan ini antara lain adalah keterlambatan pengesahan juknis, tingkat akurasi aplikasi pengukur jarak, adanya gesekan kepentingan, belum adanya aturan hukum yang mengikat, masyarakat belum mengerti dengan sistem online yang digunakan. Faktor pendukung kebijakan ini adalah adanya dana yang tersedia, koordinasi yang baik secara vertical maupun horizontal dan pemahaman aparatur pelaksana yang baik terkait dengan kebijakan sistem zonasi. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan monitoring evaluasi terhadap juknis dan rumah calon siswa, memberikan kursi tambahan bagi siswa berprestasi, memberikan sanksi tegas, memberikan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat setempat.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, PPDB, sistem zonasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problematika yang sedang dialami Indonesia saat ini, khususnya pada sektor pendidikan adalah manajemen pemerataan kualitas pendidikan. Di Indonesia, kesenjangan kualitas pendidikan tampak jelas dirasakan terutama di daerah ekstrem atau pelosok. Salah satu dasar alasan terjadinya kesenjangan mutu pendidikan adalah adanya input sekolah dari kalangan kelas sosial yang tinggi sehingga memberikan banyak hak khusus bagi sekolah tersebut, seperti fasilitas yang lengkap, tenaga pendidik kompeten, dan diprioritaskan dalam perlombaan (Bintoro, 2018).

Selama ini terjadi ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia. Terdapat fenomena sekolah yang dipersepsikan unggulan dan sekolah yang dipersepsikan tidak unggul. Masih ditemukan sekolah yang memiliki siswa dengan prestasi tinggi dan kelas sosial menengah keatas. Sedangkan pada

titik pedalaman, pendidikan di Indonesia banyak ditemukan siswa dengan prestasi yang tergolong rendah dengan latar belakang keluarga yang ekonominya menengah kebawah. Selain itu, ditemukan bahwa banyak calon siswa yang tak dapat mengenyam pendidikan yang berada pada sekitar rumah akibat capaian akademik yang rendah (Effendy, Muhadjir 2018) dalam kominfo.go.id, diakses 30 Agustus 2021. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperbaiki sistem PPDB yang sebelumnya menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) dan prestasi sebagai syarat utama, kini menjadi sistem zonasi, guna menyelesaikan problematika yang ada pada pendidikan Indonesia, yakni kualitas pendidikan yang belum merata.

Adapun dasar hukum terkait dengan penerimaan peserta didik baru sebelum adanya sistem zonasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun, setelah adanya kebijakan sistem zonasi, calon peserta didik kini hanya dapat memilih sekolah yang ada dekat lingkungannya saja, karena dalam penilaiannya, semakin dekat jarak rumah peserta didik dengan sekolah, maka semakin besar kemungkinan diterima.

Penerapan sistem zonasi diatur secara jelas pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Sistem zonasi diharapkan mampu mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Melalui ini juga, peserta didik yang berprestasi diharapkan tak berkumpul pada sekolah unggulan saja, sebab mereka wajib mendaftar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal serta tak dapat mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun terbilang unggul (Asrori, 2018). Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penerimaan siswa baru lebih mengedepankan selisih antara jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah dibandingkan prestasi seperti penerimaan peserta didik tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mplementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Kecamatan Pemali, hanya ada satu sekolah negeri. Sedangkan, sistem zonasi menekankan bahwa dalam pendaftaran PPDB, jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah merupakan unsur yang pertama dilihat dalam penilaian. Sehingga apabila calon peserta didik dinyatakan tidak lulus di sekolah tersebut, calon peserta didik tersebut terpaksa mendaftar di sekolah swasta yang ada di Kecamatan Sungailiat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat menyebabkan hal ini menjadi permasalahan yang baru.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian (Juliani, 2020) mengenai “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Gowa” menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik terlihat dari dampak positif yang dihasilkan yaitu pemerataan pendidikan, dan dampak negatifnya adalah calon peserta didik tidak dapat memilih sekolah yang diinginkan di Kabupaten Gowa.

Penelitian (Meylan Siswara Handani dan Aldri Frinaldi, 2020) berjudul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang” menemukan bahwa Implementasi kebijakan berjalan cukup baik. Namun terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain adanya interpretasi, petunjuk teknis yang dibuat terlalu lama sehingga tidak tersosialisasi dengan baik.

Penelitian (Annisa Sovia Ariyawati, 2021) berjudul “Hubungan Kematangan Emosi dan Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri pada Siswa SMA yang Terdampak Sistem Zonasi di Kota Surakarta” menemukan adanya kematangan emosi dalam menyikapi kebijakan ini, ditambah dengan dukungan sosial dari keluarga dan sekitar akan membuat siswa lebih mudah menyesuaikan diri akibat adanya sistem zonasi (hubungan positif)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada kebijakan sistem zonasi PPDB jenjang SMA Negeri di Kabupaten Bangka tahun ajaran 2021/2022, khususnya di SMA Negeri 1 Sungailiat dan SMA Negeri 1 Pemali. Pada penelitian 1 (satu) dan 2 (dua), metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data interaktif, sedangkan pada penelitian 3 (tiga), metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data interaktif seperti yang dilakukan pada penelitian 1 (satu) dan 2 (dua).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta dengan faktor penghambat dan pendukung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Sugiyono (2019:18) mengatakan metode ini menggambarkan keadaan sebenarnya pada saat melakukan penelitian dengan mengumpulkan data kemudian menafsirkannya dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan di lapangan

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 20 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Ketua Musyawarah Kepala SMA Negeri (KMKS), Kepala Sekolah Menengah Atas sebanyak 3 orang, Ketua Panitia PPDB sebanyak 2 orang, Orang Tua Siswa sebanyak 5 orang, Siswa sebanyak 5 orang dan *Stakeholders* (Ketua Komisi dan Anggota Komisi I Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Bangka). Adapun analisisnya menggunakan analisis kualitatif Model Miles dan Huberman (model interaktif). Analisis data terdiri dari beberapa aktivitas yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri Tahun Ajaran 2021/2022 di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (1975). Menurut teori tersebut, ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan, karakteristik instansi pelaksana, kondisi ekonomi sosial, dan politik, disposisi/kecenderungan pelaksana (sikap implementor).

3.1.1 Standar dan Tujuan

Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah memiliki tujuan dan standar yang ditetapkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2021 dan petunjuk teknis yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021. Dalam penelitian ini, untuk standar dan tujuan dari implementasi kebijakan sistem zonasi ini, masih ditemukan bahwa sebagian belum tepat sasaran yang artinya dalam penyelenggaraannya belum dikatakan memenuhi standar ukuran pada kebijakan itu sendiri, yaitu masih terdapat penyelewengan dan pelanggaran oleh masyarakat

khususnya yang ingin mendaftar ke SMA Negeri. Selain itu, kebijakan ini tidak terlalu berdampak terhadap penghilangan embel-embel sekolah favorit.

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud Van Metter dan Van Horn (1975) dalam hal ini adalah anggaran, staff pelaksana, informasi kebijakan, wewenang pelaksana kebijakan, serta fasilitas yang bisa mendorong keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB tahun ajaran 2021/2022. Pada dimensi sumber daya sudah berjalan dengan baik, terkait dengan sumber daya anggaran, anggaran telah terpenuhi dan disediakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa calon peserta didik yang mendaftar baik secara online maupun offline tidak di pungut biaya apapun (gratis). Anggaran yang ada berasal dari APBD yang digunakan untuk menyukseskan kebijakan sistem zonasi PPDB 2021/2022.

Terkait informasi kebijakan, informasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB 2021/2022 masih belum tersampaikan dengan baik, karena masih terjadi keterlambatan pengesahan PERGUB tersebut sehingga menyebabkan panitia pelaksana PPDB masih kurang memahami informasi tentang perubahan dari kebijakan sebelumnya, yang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB ini, staff dinilai sudah menjalankan kewenangan terkait dengan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sudah belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu.

Terkait fasilitas, diketahui bahwa fasilitas yang disediakan baik dari Dinas Pendidikan, maupun pihak sekolah sudah baik dengan memfasilitasi calon peserta didik dan masyarakat melalui website pribadi. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Sungailiat dan SMA Negeri 1 Pemali sudah baik dan layak, serta tidak ada kesenjangan.

3.1.3 Karakteristik Instansi Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tentu perlu dukungan dari staff pelaksana kebijakan tersebut, kebutuhan akan jumlah dan kemampuan staff pelaksana telah tercukupi dengan baik sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi, dapat berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada. Dinas Pendidikan selalu melakukan kontrol hirarkis dalam proses penyelenggaraan PPDB dengan system zonasi melalui juknis yang telah disusun. Selain itu, Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka sangat terbuka kepada masyarakat, apabila ada yang belum dimengerti dan ingin dipertanyakan oleh masyarakat terkait dengan kebijakan ini.

3.1.4 Disposisi/kecenderungan pelaksana

Pemahaman implementor terhadap kebijakan sistem zonasi PPDB ini sudah baik, namun perlu didukung dengan integritas yang tinggi. Terkait respon implementor dengan adanya kebijakan sistem zonasi PPDB ini menerima dan setuju untuk dilanjutkan karena dapat mengatasi kesenjangan mutu pendidikan selain itu juga dapat memudahkan Pemerintah dalam pemerataan kualitas layanan dan mutu pendidikan di Kabupaten Bangka. Selain itu implementor menilai kebijakan sistem zonasi ini merupakan kebijakan yang sangat pro dengan masyarakat, karena tidak hanya membantu secara ekonomi, sistem zonasi juga memungkinkan orang tua untuk lebih mengontrol dan mengawasi anak-anaknya.

3.1.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sdah memenuhi dimensi komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan. Terlihat dari koordinasi antar Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan sudah berjalan dengan baik, tidak hanya itu, masing-masing satua pendidikan juga sudah melakukan koordinasi internal sebelum pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB 2021/2022 ini. Selain itu terdapat sanksi yang diberlakukan baik pada Dinas Pendidikan maupun pada satuan Pendidikan, yaitu dengan tidak meloloskan dan memberhentikan siswa yang terbukti memalsukan syarat-syarat pendaftaran.

3.1.6 Kondisi Ekonomi Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik meliputi ketersediaan sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi PPDB ini telah memberikan dampak positif terkait dengan ekonomi orang tua dan siswa terutama bagi keluarga yang kurang mampu, disisi lain ada orang tua yang tidak terlalu mempermasalahkan biaya sekolah anaknya, yang penting anaknya bersekolah sesuai dengan minatnya.

Dalam lingkungan politik, pihak dari DPRD sangat mendukung adanya kebijakan ini, namun perlu adanya penambahan sekolah, lantaran di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali hanya ada 1 SMA Negeri.

3.2 Faktor Penghambat

3.2.1 Keterlambatan pengesahan Peraturan Gubernur yang menjadi Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB

Keterlambatan pengesahan juknis menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya sosialisasi yang diberikan, karena waktunya sangat mepet dengan pelaksanaan kebijakan PPDB ini.

3.2.2 Kurangnya tingkat keakurasian dalam perhitungan jarak dari sekolah dan rumah peserta didik

Perhitungan jarak dari rumah calon peserta didik ke sekolah yang dituju, menggunakan aplikasi *google maps*. Namun, terdapat hambatan yaitu tidak terdaftarnya jalan kecil yang ada, sehingga perhitungan jarak dari rumah calon peserta didik ke sekolah harus dihitung melewati jalan raya, sehingga jarak yang muncul semakin jauh dan merugikan calon peserta didik tersebut, yang mana jika dilihat dari peta, jarak tersebut sebenarnya dekat.

3.2.3 Adanya irisan dalam pembagian wilayah zonasi PPDB

Pemicu adanya hambatan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi ini adalah adanya irisan dalam pembagian wilayah zonasi. masyarakat yang ada di wilayah irisan ini melakukan pendaftaran pada 2 web, sehingga panitia PPDB perlu melakukan pemantauan ulang, karena dalam juknis yang diberikan, calon peserta didik hanya dapat memilih 1 SMA Negeri saja.

3.2.4 Gesekan kepentingan yang memaksakan untuk meluluskan calon peserta didik

Kebijakan sistem zonasi memberikan peluang yang bagus bagi calon peserta didik yang berada di sekeliling SMA Negeri favorit. Lingkungan menjadi pemicu terjadinya gesekan-gesekan kepentingan yang menuntut pihak sekolah favorit.

3.2.5 Belum adanya aturan hukum yang jelas tentang pemberian sanksi pidana terhadap oknum baik dari aparat maupun masyarakat yang melanggar kebijakan sistem zonasi

Adanya pelanggaran dalam implementasi kebijakan sistem zonasi karena tidak adanya aturan hukum yang jelas. Selain itu, keterlambatan pengesahan juknis juga menjadi faktor alasan orang tua murid sehingga tidak sesuai dengan aturan yang terbaru, tidak sempat memperbaiki sesuai dengan persyaratan yang ada

3.2.6 Masih adanya masyarakat yang tidak mengerti tata cara pendaftaran online akibat kurang paham akan teknologi

Salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB adalah kekurangpahaman orang tua siswa dan siswa itu sendiri mengenai peraturan terbaru pelaksanaan PPDB 2021/2022 ini, yakni melalui sistem online. Pada lingkungan masyarakat SMA Negeri 1 Pemali, masih banyak yang kurang paham dengan teknologi, sehingga untuk menjelaskan tata cara penggunaan website dilakukan secara berulang-ulang. Berbeda halnya dengan masyarakat di lingkungan SMA Negeri 1 Sungailiat rata-rata memiliki latar pendidikan yang bagus dan paham akan teknologi.

3.3 Faktor Pendukung

3.3.1 Adanya dukungan dana yang tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Salah satu faktor pendukung kebijakan ini adalah adanya anggaran pelaksanaan PPDB itu sendiri. Dana yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah cukup untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi PPDB sehingga masyarakat tidak dipungut biaya sekecil apapun dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini.

3.3.2 Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka

Untuk mewujudkan tujuan dari organisasi itu tercapai secara maksimal dan efisien, maka dibutuhkan adanya koordinasi yang baik. Koordinasi antar bagian di dalam organisasi baik antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan yang ada berjalan dengan baik. Koordinasi dilakukan sebelum maupun setelah pelaksanaan PPDB maupun setelah pelaksanaan PPDB, hal ini dilakukan guna terlaksananya kebijakan ini dengan tertib dan sesuai target.

3.3.3 Pemahaman yang baik dari aparatur pelaksana kebijakan sistem zonasi PPDB

Para aparatur pelaksana kebijakan di Kabupaten Bangka sudah memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa sistem zonasi ini didasari oleh adanya pemberian kesempatan pemerataan mutu pendidikan, mengilangkan diskriminasi antar sekolah dan siswa, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara agar mendapat layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

3.4 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka

3.4.1 Melakukan evaluasi terhadap keterlambatan pengesahan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisi petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB 2021/2022

Pemerintah akan mempercepat pengesahan aturan yang berisi petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB untuk tahun ajaran selanjutnya, yaitu 2022/2023 agar tidak terjadi lagi keluhan dari satuan pendidikan tentang waktu persiapan dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat yang telalu singkat

3.4.2 Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara langsung terhadap jalan yang tidak terdeteksi di google maps

Salah satu usaha dari pihak sekolah untuk mengatasi masalah yang ada dengan melakukan monev (monitoring dan evaluasi) bersama tim panitia langsung di rumah calon peserta didik yang bermasalah dengan google maps serta melakukan pengukuran jalan secara manual

3.4.3 Memberikan pemahaman dan mengonfirmasi terkait dengan wilayah yang sudah ditetapkan

Pihak sekolah merupakan aparat pelaksana kebijakan yang mana harus menjalankan seluruh proses sesuai dengan ketentuan. pihak sekolah langsung meminta konfirmasi dan kejelasan terkait dengan sekolah mana yang menjadi tujuan utamanya.

3.4.4 Memberikan kursi tambahan bagi siswa berprestasi

Upaya yang dilakukan terkait dengan hambatan adanya gesekan kepentingan adalah memberikan kursi tambahan yang merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan.

3.4.5 Memberikan hukuman yang tegas terhadap oknum-oknum pelanggar kebijakan sistem zonasi PPDB berupa diskualifikasi dari pendaftaran PPDB

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap birokrasi/aparat pelaksana kebijakan serta masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kebijakan sistem zonasi agar dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya pelanggaran yakni berupa jual beli KK, pemalsuan dokumen (SKTM, sertifikat penghargaan dan prestasi).

3.3.6 Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi dari Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka

Dengan adanya peningkatan intensitas sosialisasi, diharapkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan sistem zonasi PPDB akan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan ini.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan kebijakan sistem zonasi memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas Pendidikan. Melalui sistem zonasi, pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan. Penulis menemukan temuan penting yaitu keterlambatan pengesahan juknis terkait kebijakan sistem zonasi menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi yang diberikan. Interpretasi petunjuk teknis yang dibuat terlalu lama membuat kebijakan sistem zonasi tidak tersosialisasi dengan baik (Meylan Siswara Handani dan Aldri Frinaldi, 2020). Layaknya dalam pelaksanaan program lainnya, pelaksanaan kebijakan sistem zonasi masih memiliki beberapa kekurangan salah satunya ditemukan adanya pemalsuan dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh calon peserta didik SMA Negeri 1 Sungailiat sebanyak 32 KIP, hal tersebut didasari dengan tidak adanya aturan yang mengikat tentang sanksi apabila melanggar.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah baik, namun belum optimal. Faktor penghambat kebijakan ini antara lain adalah keterlambatan pengesahan juknis, tingkat akurasi aplikasi pengukur jarak, adanya gesekan kepentingan, belum adanya aturan hukum yang mengikat, masyarakat belum mengerti dengan sistem online yang digunakan. Faktor pendukung kebijakan ini adalah adanya dana yang tersedia, koordinasi yang baik secara vertical maupun horizontal dan pemahaman aparaturnya pelaksana yang baik terkait dengan kebijakan sistem zonasi. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan monitoring evaluasi terhadap juknis dan rumah calon siswa, memberikan kursi tambahan bagi siswa berprestasi, memberikan sanksi tegas, memberikan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat setempat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan

dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Bandung : Alfabeta
- Ariyawati, A. S., & Pratisti, W. D., 2021. “Hubungan Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri pada Siswa SMA yang Terdampak Sistem Zonasi di Kota Surakarta”, (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89860>
- Bintoro, R. Fenty A. 2018. “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda”, Jurnal Riset Pembangunan Vol.1, Samarinda : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.
<http://jrp.kaltimprov.go.id/index.php/jrp/article/view/26>
- Handani, M. S., & Frinaldi, A., 2020. “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang”, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Vol. 2, Padang : Labor Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP.
<http://jmiap.ppij.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/181>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan Gubernur Povinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

<https://kominfo.go.id>. Semua Bisa Sekolah Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas.

<https://bangkakab.bps.go.id>. Kabupaten Bangka dalam Angka.

